

KONSEP TOLERANSI DALAM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DI MASYARAKAT INDONESIA

Mohammad Fuad Al Amin Mohammad Rosyidi¹
m.fuad.al.amin@iainpekalongan.ac.id

Abstract

This article describes the concept of tolerance in Islam and its implementation in Indonesian society. This research uses descriptive qualitative method. The Indonesian community consists of different tribes, religions, and culture. The differences can be a strength, if managed correctly. But this can also be a threat of division if it is wrong to deal with it. The fact that occurs at the end of this decade, Indonesia society faced with the split between the people of nation. Violence and conflicts in the name of religion began popping up. This is due to start the loss of tolerance between believers. One of the efforts that need to be done is internalize the value of tolerance in Islam into social life. The concept of tolerance in Islam has several characteristics, including: al-hurriyah fi al-i'tiqâd (freedom of belief), al-insâniyyah (human values), and al-wasathiyah (moderate).

Key Words : tolerance, radicalism, moderate

A. Pendahuluan

Ikhtilâf (perbedaan) dan *tanawwu'* (keberagaman) adalah fitrah yang Allah SWT. berikan atas penciptaan manusia di bumi. Alquran dengan jelas menyebutkan realitas perbedaan manusia dalam berbagai hal, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Hud: 119-120:

Dan jika Tuhanmu menghendaki, pastilah Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan:

¹ Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

sesungguhnya Aku akan memenuhi Neraka Jahanam dengan jin dan manusia semuanya.

Muhammad Rasyid Ridha menerangkan bahwa Allah SWT. memang menghendaki adanya *ikhtilâf* di antara manusia dengan menjadikan mereka dalam kondisi yang siap untuk menerima perbedaan tersebut. Tingkat kesiapan antara satu dengan yang lain tentunya memiliki kadar yang berbeda, tergantung dengan ilmu, pengetahuan, pendapat, dan perasaan yang mereka miliki.² Perbedaan akan mengantarkan manusia kepada kesengsaraan jika disikapi dengan kebodohan. Dan sebaliknya akan membimbing kepada rahmat jika dipersiapkan dengan pengetahuan.

Manusia adalah makhluk sosial. Ia membutuhkan keberadaan manusia yang lain. Dengan demikian, interaksi menjadi sebuah keniscayaan. Interaksi antar manusia, kelompok atau antarnegara tidak terlepas dari kepentingan, penguasaan, permusuhan bahkan penindasan. Manusia merupakan makhluk konflik (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa.³ Dengan adanya potensi konflik dalam diri setiap manusia, maka diperlukan kemampuan memanage perbedaan sehingga tidak mengakibatkan tindakan-tindakan yang anarkis dan destruktif.

Kesalahan dalam mensikapi perbedaan dan keberagaman bisa menimbulkan potensi perpecahan. Menurut Imtiyaz, Director of the Center for Buddhist-Muslim Understanding - Mahidol University Thailand, bahwa Asia Tenggara merupakan geo-kultural yang komplek. Selain keragaman bahasa dan budaya, kawasan tersebut juga diwarnai dengan beragamnya agama. Dengan keberagaman tersebut, Asia Tenggara memiliki potensi konflik dengan mengatasnamakan agama.⁴ Perbedaan merupakan peluang sekaligus

² Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Mannâr*, (Dar al-Mannar: Kairo, 1984), juz. 11, hlm. 194.

³ ST. Aisyah BM, *Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama*, (Makassar: Jurnal Dakwah Tabligh UIN Alaudin, 2014), Vol 15. No. 2 Tahun 2014, hlm. 190.

⁴ <https://nasional,tempo.co/read/898613/konflik-atasnama-agama-berpotensi-terjadi-di-asia-tenggara> diakses 20 Juni 2019.

ancaman bagi kehidupan manusia. Namun, perbedaan sering mengantarkan manusia kepada permusuhan, perselisihan, bahkan perpeperangan.

Agama mempunyai peran strategis dalam sebuah konflik sosial. Hal ini dikarenakan agama merupakan *the deepest element* (elemen yang paling mendasar) dalam budaya dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, agama juga bersifat fungsional dan disfungsional. Agama bersifat fungsional artinya agama mampu memenuhi fungsi sosial, seperti ketentraman psikologis, kohesi sosial, sakralisasi struktur sosial yang memelihara keseimbangan internal sebuah masyarakat. Sedangkan Agama bersifat disfungsional yakni agama memiliki kekuatan untuk menceraiberaikan, menghancurkan jika agama digunakan untuk mengembangkan sentimen dalam sebuah konflik sosial.⁵

Dalam konteks ke-Indonesia-an, konflik sosial bernuansa agama merupakan ancaman terbesar terhadap integrasi bangsa. Sejak zaman reformasi telah terjadi beberapa kali tindakan kekerasan yang mengancam eksistensi keberagaman dan perbedaan. Berdasarkan kajian yang dilakukan United Nations Support Facility For Indonesia Recovery (UNSFIR) antara tahun 1990 hingga 2003, menunjukkan sejumlah 10.758 orang tewas akibat kekerasan antar kelompok di 14 provinsi. Jumlah korban terbanyak di provinsi Maluku, Maluku utara, Kalimantan barat, dan Jakarta.⁶

Konflik bernuansa agama ini bisa direddam jika masing-masing umat beragama menginternalisasikan nilai toleransi dalam kehidupannya. Toleransi merupakan sesuatu hal yang penting. Toleransi dapat membantu menjaga masyarakat bersama-sama, bahkan dalam menghadapi konflik yang intens. Jika ketatanum umum aturan kesetaraan dan toleransi, maka konflik dapat ditangani dengan cara damai. Toleransi merupakan bagian dari hak-hak

⁵ Muhammad Ramadhan, *Kontestasi Agama dan Politik*, (Yogyakarta: LKIS, 2017), hlm. 6.

⁶ Hasrullah, *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*, (Jakarta, Kompas Gramedia: 2009), hlm. 8.

sipil dimana individu-individu dapat harapkan di alam demokrasi.⁷ Menurut Muhammad Imarah, *tasāmūh* (toleransi) merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri kekerasan dan menyiptakan kedamaian di tengah-tengah keberagaman. Merupakan sesuatu hal yang mustahil terwujudnya sebuah kerukunan diantara pluralitas perbedaan tanpa adanya sebuah toleransi.⁸

B. Pembahasan

1. Pengertian Toleransi

Toleransi secara etimologi disebutkan dalam KBBI yaitu sesuatu yang bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.⁹ Sedangkan dalam khazanah pemikiran Islam, kata toleransi biasa disebut dengan terma *tasāmūh*. Kata *tasāmūh* menurut Ibnu Faris berasal dari kata *samāha* yang artinya *suhūlah* yaitu mudah.¹⁰ Menurut Fairuz Abadi kata tersebut berasal dari kata *samuha* berarti *jāda* yaitu bermurah hati dan *karuma* yaitu mulia.¹¹ Sedangkan menurut Ibnu Mandzur kata *simāh* dan *samāhatun* berarti *al-jūd* yaitu murah hati.¹²

Toleransi secara terminologi didefinisikan Abu A'la Maududi, yaitu suatu sikap menghargai kepercayaan dan perbuatan orang lain meskipun hal tersebut merupakan sesuatu keliru menurut pandangan kita. Kita tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan untuk mengubah

⁷ Alamsyah, (In) *Toleransi-Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm 18.

⁸ Muhammad Imarah, *al-Samāhah al-Islāmiyyah: Haqīqatu al-Jihād, Wa al-Qitāl, Wa al-Irhāb* (Kairo: Maktabah Syuruq al-Dauliyyah, 2005), hlm. 12.

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleran>

¹⁰ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughoh*, (Mesir: Maktabah al-Khanji, 1402H), jilid 3, hlm. 99

¹¹ Fairuz Abadi, *al-Qāmus al-Mukhīth*, (Kairo: Dar el-Hadits, 2008), hlm. 799.

¹² Abdul Latif bin Ibrahim, *Tasāmūh al-Gharb Ma'a al-Muslimin Fi al-Ashri al-Khādir: Dirōsah Naqdiyyah Fi Dhoui al-Islam*, hlm. 23.

keyakinannya, atau dengan menghalang-halangi mereka melakukan sesuatu.¹³ Sedangkan menurut Thohir Ibnu ‘Asyur, toleransi adalah sebuah keluwesan dalam bermuamalah dengan *i’tidâl* (seimbang) yaitu sikap *wasathi* (pertengahan) antara *tadhyîq* (mempersuit) dengan *tasâhul* (terlalu memudahkan).¹⁴

2. Toleransi dalam Alquran dan Sunnah

Alquran dan sunnah merupakan *al-mashâdhîr al-asâsiyyah* (sumber utama) dalam kerangka epistemologi Islam. Untuk merumuskan konsep toleransi dalam Islam, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai toleransi yang terkadung dalam keduanya. Sehingga nilai-nilai tersebut dapat terintegrasi secara nyata dalam kehidupan saat ini. Terdapat banyak redaksi dalam alquran dan sunnah yang menyebutkan tentang kewajiban seorang muslim untuk berbuat baik dan adil terhadap semua manusia, tanpa membedakan agama dan kepercayaannya.

Alquran tidak menyebut secara spesifik kata *tasâmuh* dalam redaksinya. Namun ada beberapa kata yang sepaham dengan nilai yang dikandung toleransi. Diantaranya adalah kata *al-shafhu* (berlapang dada), *al-‘afuwu* (sikap memaafkan), *al-ihsânu* (berbuat baik), *al-birru* (kebaikan), dan *al-qishthu* (keadilan).

Kata *al-shafhu* dan *al-‘afuwu* disebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2) : 109. Muhammad Thantawi menjelaskan bahwa kata *al-‘afuwu* berarti *tarku al-‘iqâb ‘ala al-dzanbi* (meniadakan hukuman atas dosa yang dilakukan), sedangkan kata *al-shofhu* yaitu *tarku al-muâkhodzah* (tidak melakukan pembalasan).¹⁵ Ayat tersebut turun berkenaan dengan kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi dan para sahabatnya di Madinah untuk mengolok-olok dan menghina. Mereka

¹³ Abu al-A’la al-Maudûdi, *Al-Islâm fi Muwâjihatî al-Tahaddiyât al-Mu’âshirah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1980), hlm. 39-40.

¹⁴ Abdul Latif bin Ibrahim, *Tasâmuh* ..., hlm. 25.

¹⁵ Muhammad Thantawi, *al-Tafsîr al-Wâsîth Li al-Qur’ân al-Karîm* (Kairo: Dar Sa’adah, 2007) jilid I, hlm. 245.

mengatakan: “Jika memang agama kalian itu benar, pastilah kalian tidak akan kalah perang. Maka kembalilah kepada agama kami, karena itu yang lebih baik.” Kemudian turun ayat tersebut yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya untuk bersabar dan memaafkan atas kejahatan yang mereka lakukan.¹⁶

Kata *al-ihsân* disebutkan dalam Surah An-Nahl: 125. Ayat tersebut turun berkenaan dengan *mujâdalâh* (perdebatan) antara Nabi Muhammad saw. dengan ahli kitab. Ibnu Katsir menjelaskan kalimat *wa jâdilhûm billati hiya ahsan* yaitu siapa saja yang hendak melakukan *munâdhârah* (diskusi) ataupun *mujâdalâh* (perdebatan) haruslah dengan cara yang baik dan penyampaian yang bagus.¹⁷

Menurut Zamakhsari, *mujâdalâh* yang baik, yaitu dengan cara atau metode yang baik, serta sikap sopan, kelelahan kembutan, dan tanpa adanya kekerasan ataupun pemaksaan.¹⁸ Melakukan *mujâdalâh* dengan baik, termasuk diantaranya dengan menggunakan *wasîlah* (perangkat) yang dapat mempengaruhi hati orang yang diajak berdebat untuk menerima apa yang kita sampaikan.¹⁹

Kata *al-birru* dan *al-qisthu* disebutkan dalam Surah Al-Mumtahanah: 8. Ayat ini turun berkenaan tindakan Asma' binti Abi Bakar yang menolak hadiah pemberian dari ibunya (Qutailah) yang merupakan non muslim. Kemudian Rasulullah saw. Memerintahkan Asma untuk menerima hadiahnya dan mempersilahkan ibunya untuk masuk rumah.²⁰

¹⁶ Abul Hasan Ali bin Ahmad al-Wâhidi, *Asbâbu Nuzûli al-Qur'â n*, (Beirut: Dar el-Kutub, 1991), hlm. 38.

¹⁷ Nuruddin Adil, *Mujâdalatu Ahli al-Kitâ b Fi al-Qur'â n wa al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Riyadh: Maktabah al-Ruysd, 2007), hlm. 62.

¹⁸ Ali Ahmad 'Ajibah, *Nasôrû Nâjrân: Bainâ al-Mujâdalati Wa al-Mubâhalati* (Kairo: Dar al-Afaq al-Arabiyyah, 2004), hlm. 3-4.

¹⁹ Nuruddin Adil, *Mujâdalatu...*, hlm. 573.

²⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubâb al-Nuqûl Fi Asbâ bi al-Nuzûl* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah, 2002), hlm. 260-261.

Sedangkan dalam Sunnah, terdapat beberapa teks yang menjelaskan tentang *tasâmuh* (toleran). Diantaranya:

Dari Ibnu Abbas berkata, dikatakan kepada Nabi Saw. : agama apa yang yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab: Agama yang lurus dan toleran.²¹

Dalam redaksi lain juga disebutkan tentang pentingnya toleransi terhadap semua orang tanpa memandang identitas keagamaannya.

Dari Jabir bin 'Abdullah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya". (HR. Bukhori)²²

Hadits tersebut mencakup muamalah dengan seorang muslim dan non muslim. Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan kata *al-samhu* yaitu *al-sahlatu* (mudah). Hadits tersebut merupakan anjuran kepada setiap Muslim untuk toleran dan berakhlak mulia dalam bermu'amalah dengan orang lain, baik itu muslim atau non muslim.²³

3. Toleransi Pada Masa Nabi

Ajaran Islam hadir sebagai petunjuk keselamatan bagi umat manusia. Rasulullah Saw. diutus untuk menyampaikan risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada permulaan dakwah, beragam respon yang muncul dari masyarakat Arab terhadap ajaran Islam. Ada beberapa orang yang menerima, akan tetapi mayoritas menolak dan bahkan memberikan perlawanan dengan berbagai macam cara. Nabi Muhammad menghadapi penolakan tersebut dengan mengedepankan prinsip akhlak yang mulia.

Kebebasan beragama merupakan prinsip dalam membina hubungan antar manusia. Kebebasan beragama berarti menghargai penganut agama lain untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya. Pada awal mula hijrah ke

²¹ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th), *tahqiq* Syu'aib Arnauth, Juz 4, hlm. 17.

²² Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 500.

²³ Abdullah bin Ibrahim, *Samâhatu al-Islâm Fi Mu'âmalati Ghayri al-Muslimîn*, hlm. 5-6. (merupakan materi yang disampaikan dalam konferensi Internasional tentang "Sikap Islam terhadap Terorisme" tahun 2004)

Madinah, hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu mempersatukan masyarakat Yatsrib untuk membuat kesepatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Kesepakatan ini bertujuan untuk bersama-sama mempertahankan wilayah mereka dari setiap ancaman, dan juga untuk melindungi kebebasan beragama dan beribadah.

Piagam Madinah mempersatukan umat Islam dan Yahudi untuk terikat janji untuk saling menjaga keamanan kota Yastrib. Dalam perjanjian itu juga ditetapkan dan diakuinya hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Kesepakatan ini merupakan salah satu perjanjian politik yang memperlihatkan kebijaksanaan dan toleransi Nabi Muhammad saw.²⁴ Perjanjian tersebut menjamin hak-hak sosial serta hak religius untuk orang-orang Yahudi dan Muslim yang sama dan dalam tugas-tugas tertentu. Instrumen ini sesungguhnya memperkuat status religius, sosial dan politis orang-orang Yahudi dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, Rasulullah mengajarkan kepada pengikutnya untuk berinteraksi dengan non-muslim dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, kebaikan dan keadilan. Seperti yang terjadi antara Asma binti Abu Bakar dengan ibunya, Qutailah. Suatu ketika Qutailah, datang untuk mengunjungi putrinya dengan membawakan beberapa hadiah. Namun Asma' tidak menerima pemberian tersebut, karena ibunya adalah seorang musyrikah. Kemudian turun wahyu Surah al-Mumtahanah: 8 yang memerintahkan untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam.²⁵

4. Prinsip Toleransi dalam Islam

Agama Islam memulai dakwahnya dengan penuh kedamaian. Nabi Muhammad menjadikan keteladanannya dalam berdakwah sebagai titik tolak perubahan sosial di wilayah sekitar Arab. Salah satu dari bentuk keteladanannya

²⁴ Imam Munawir, *Sikap Islam Terhadap Kekerasan, Damai, Toleransi dan Solidaritas* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 138-139.

²⁵ Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubâb al-Nuqûl* ..., hlm. 260-261.

tersebut adalah toleransi yang dijunjung tinggi dalam berinteraksi antara sesama muslim dan dengan non muslim.

Konsep toleransi merupakan solusi dalam membina interaksi yang harmonis antar umat manusia. Namun toleransi tidak berarti membebaskan orang untuk berlaku sekehendaknya. Diperlukan aturan dan batasan dalam mewujudkan konsep ini. Toleransi dalam Islam memiliki beberapa prinsip.

Prinsip yang pertama, *Al-hurriyyah al-dīniyyah* (kebebasan beragama dan berkeyakinan). Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Allah SWT. membebaskan setiap hambanya untuk menentukan pilihan keyakinannya. Melalui QS. al-Baqarah: 256, Allah juga melarang setiap tindakan pemaksaan untuk memilih agama dan kepercayaan tertentu.

Thohir Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa peniadaan *ikrāh* (pemaksaan) dalam ayat tersebut berarti larangan terhadap setiap pemaksaan untuk memeluk agama. Sedangkan penggunaan huruf *la nāfiyah li al-jinsi* mengindikasikan tentang umumnya larangan tersebut. Pemaksaan agama dengan berbagai macam caranya merupakan larangan dalam Islam. Karena perkara iman bukan datang melalui pemaksaan, melainkan dengan proses *istidlāl* (pembuktian), *nadr* (penalaran), dan *ikhtiyār* (pemilihan).²⁶

Sir Thomas W. Arnold mengatakan bahwa kekuatan senjata bukan merupakan faktor yang menentukan dalam perluasan agama Islam. Hal ini diketahui dari fakta terjalinnya hubungan persahabatan antara orang-orang Kristen dengan orang-orang Arab Muslim. Nabi sendiri sering mengadakan perjanjian dengan beberapa suku yang beragama Kristen, di mana Nabi memberikan perlindungan dan kebebasan untuk tetap menganut dan mempraktekkan agama mereka serta perlindungan terhadap rumah suci.²⁷

²⁶ Thōhir Ibnu ‘Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, (Tunisia: Dar Tunisiyah Li al-Nasyr, 1984),, jilid 3, hlm. 26.

²⁷ Imam Munawir, *Sikap Islam Terhadap Kekerasan, Damai, Toleransi dan Solidaritas* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 142

Salah satu prinsip kebebasan beragama yaitu memahami dan menghargai realitas perbedaan. Maka setiap perbedaanya haruslah dikomunikasikan dengan cara yang baik dan bijak. Penistaan serta penghinaan terhadap ajaran agama orang lain tentunya bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Dalam QS: al-An'am: 108 disebutkan secara tegas tentang larangan untuk memaki pemeluk agama lain.

Kedua, ***al-insâniyyah*** (kemanusiaan). Manusia merupakan *khalifatu fi al-ardh* (pimpinan di bumi). Ia diciptakan untuk hidup saling berdampingan di atas perbedaan. Nabi Muhammad Saw. datang dengan risalah Islam yang *rahmatan li al-alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Kebaikan bagi seorang muslim bukan hanya ditujukan kepada saudara seagamanya saja, tetapi juga mencakup seluruh yang ada di bumi. Rasulullah Saw. bersabda:

Dari Abdullah bin Amru menyampaikan dari Nabi saw. (beliau bersabda): "Para penyayang akan disayangi oleh Ar Rahman (Allah). Sayangilah penduduk bumi maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang di langit". (HR. Abu Dawud).²⁸

Toleransi dalam Islam mengajarkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu diantaranya adalah prinsip keadilan. Keadilan hendaknya menjadi asas pertama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Keadilan mencakup persamaan di berbagai dimensi, terutama dalam bidang hukum, politik dan keamanan. Tidak boleh melakukan perbuatan yang diskriminatif, sehingga non-muslim tidak dapat memperoleh hak yang semestinya diperoleh. Juga memberikan kesempatan yang sama dalam bekerja, berpolitik, dan berkontribusi bagi negara.

Keadilan merupakan prinsip utama dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan yang damai diantara manusia. Keadilan salah satu wasilah untuk mengembalikan keteraturan dalam kehidupan. Yusuf Qaradhawi menyebutkan seorang non-muslim yang hidup dalam komunitas muslim wajib mendapatkan dua perlindungan. *Pertama, al-himâyah min al-*

²⁸ Ahmad Saharanfuri, *Badzlu al-Majhud Fi* jilid 13, hlm. 344.

iqtidâi al-khariji (perlindungan dari ancaman eksternal). Seluruh masyarakat mendapat perlakuan yang adil dan sama dalam perlindungan dari setiap ancaman dari luar. Jika suatu saat terjadi perang, maka pemerintah wajib melindungi seluruh penduduk tanpa melihat agamanya. *Kedua, al-himâyah min al-dzulmi al-dakhili* (perlindungan dari ancaman kedzaliman internal). Setiap nonmuslim juga berhak mendapatkan perlindungan dari setiap ancaman dari dalam negeri.²⁹

Ketiga, *al-wasathiyyah* (moderatisme). Secara bahasa kata *wasathiyyah* berasal dari kata وسط yang artinya tengah. *Wasathiyyah* yaitu berada di pertengahan secara lurus dengan tidak condong ke arah kanan atau kiri. Penggunaan kata *wasath* disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 143:

Dan demikian kami jadikan kalian (umat Islam) sebagai umat yang pertengahan.

Imam al-Thabari menjelaskan makna *wasath* yaitu pertengahan antara dua sisi. Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk bersikap *tawassuth* (moderat) dalam menjalankan agamanya, yaitu pertengahan antara *ghuluwwu* (berlebihan) dan *taqshîr* (menganggap mudah). Yang dimaksud *ghuluwwu* yaitu sikap berlebihan yang ditunjukkan orang-orang Nasrani dalam *tarhib* (menjadi rahib), dan pernyataan mereka terhadap Nabi Isa. Sedangkan *taqshir* yaitu sikap orang Yahudi yang mudah mengganti kitab Allah dan membunuh nabi-nabi mereka.³⁰

Kata *wasath* didefinisikan Abdullah Yusuf Ali sebagai *justly balanced* yang merupakan esensi ajaran Islam yang menghilangkan segala bentuk ekstrimitas dalam berbagai hal. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa awal mulanya kata *wasath* berarti segala sesuatu yang baik sesuai objeknya. Sesuatu yang baik berada pada posisi dua ekstrim. Seperti kesucian

²⁹ Yusuf Qaradhawi, *Ghairu al-Muslimin Fi al-Mujtama'i al-Islâmi*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), hlm. 11-12.

³⁰ Thabari, *Tafsir al-Thabari: Jami al-Bayân 'An Ta'wîl âyi al-Qur'ân*, (Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, 2008), Juz. 3. Hlm. 142.

merupakan pertengahan antara kedurhakaan karena dorongan hawa nafsu dengan ketidak mampuan melakukan hubungan seksual (disfungsi seksual). Dari situ kata *wasath* berkembang maknanya menjadi tengah. Sedangkan di Indonesia di kenal istilah *wasit* yang berakar dari kata yang sama dengan *wasath*, yang menghadapi dua pihak dan berada di posisi tengah dengan berlaku adil.³¹

5. Implementasi Toleransi dalam Masyarakat Indonesia

Berdasarkan kajian atas ayat Alquran dan hadis nabi berkenaan tentang konsep toleransi dalam Islam, dirumuskan tiga nilai dasar yaitu *al-hurriyah al-dîniyyah* (kebebasan beragama), *al-insaniyyah* (kemanusiaan), dan *al-washatiyyah* (moderat). Ketiga nilai toleransi Islam tersebut dipergunakan untuk model implementasi toleransi di masyarakat Indonesia.

Pertama, implementasi *al-hurriyah al-dîniyyah* (kebebasan beragama). Kebebasan beragama merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang paling asasi. Dalam prinsip *maqhâshid al-syâriâh*, *hifdzu al-dîn* (menjaga agama) disebut sebagai asas pertama dalam tujuan pensyari'atan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Pasal 29 ayat 2³² disebutkan: “*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Terwujudnya kebebasan beragama merupakan syarat utama dalam membina kehidupan yang toleran dan harmonis antar sesama. Kebebasan beragama meliputi kebebasan untuk meyakini dan menjalankan prinsip agamanya dengan aman dan tanpa intimidasi. Ketiadaan kebebasan beragama dalam kehidupan akan mengantarkan masyarakat kepada terjadinya konflik sosial.

³¹ Ali Nurdin, *Qur'anic Society; Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 106.

³² <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>

Faktanya implementasi kebebasan beragama di Indonesia belum begitu menggembirakan. Masih banyak didapati konflik-konflik horizontal diantara masyarakat, baik konflik internal umat Islam maupun konflik antar pemeluk agama. Konflik yang paling hangat yaitu antara pengikut aliran Syi'ah dan Ahlusunnah, serta persekusi terhadap jama'ah Ahmadiyah. Sedangkan konflik antar pemeluk agama lebih banyak antara umat Islam dan Kristen.

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh the Wahid Institute tahun 2013 tentang “Kebebasan Beragama” menyebut sepanjang Januari-Desember 2013 terdapat sebanyak 245 kasus atau peristiwa intoleransi. Dari intimidasi, penyesatan, pelarangan, hingga serangan fisik. Tahun 2012, kasusnya berjumlah 278 pelanggaran. Sedangkan pada tiga tahun sebelumnya berturut-turut sebanyak 121 (2009), 184 (2010), dan 267 (2011).³³ Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno, pada tahun 90-an ada sekitar 600 gereja yang dirusak. Selain itu juga terdapat serangan-serangan terhadap gereja-gereja di Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, dan juga di wilayah lainnya.³⁴

Negara harus hadir menjamin terlaksananya kebebasan beragama sesuai amanat UUD 1945, terutama kepada kelompok minoritas. Hal ini dikarenakan, mereka paling rentan dirampas kebebasan beragamanya. Selain itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi terselenggaranya dialog dan diskusi internal agama, ataupun antar pemeluk agama. Dengan dialog akan membuka simpul-simpul keruwetan hubungan antar sesama.

Munculnya konflik bisa jadi disebabkan problem komunikasi. Banyak kasus konflik terjadi hanya dikarenakan adanya problem komunikasi. Misalnya pendirian tempat ibadah dan pelaksanaan ritual keagamaan di suatu tempat yang bisa jadi membuat tidak nyaman masyarakat sekitarnya. Dengan berdialog dapat menghilangkan hambatan komunikasi, serta ditemukannya solusi yang *mutual understanding* (saling pengertian).

³³ Alamsyah, *(In) Toleransi ...* hlm 14.

³⁴ Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 50.

Berdialog berbeda dengan berdebat. Dialog mencoba untuk menemukan *kalimatun sawâ* (titik temu), bukan titik beda. Sedangkan berdebat sering menjurus kepada sikap superioritas dan mempertahankan argumentasi yang besifat apologis. Kadang debat bukan mengurai masalah, justru memperlebar masalah. Debat tentunya lebih tepat jika diselenggarakan dalam kerangka ilmiah dan akademik, dan bukan menjadi konsumsi publik. Karena masyarakat umum bisa jadi awam terhadap beragam teori dan konsep yang berbeda. Sehingga dikhawatirkan akan memunculkan salah faham.

Kedua, implementasi *al-insâniyyah* (kemanusiaan). Agama Islam datang membawa visi kemanusiaan. Visi Islam tentang kemanusiaan universal terlihat dari tujuan diutusnya Nabi Muhammad Saw. seperti yang disampaikan dalam Surah al-Anbiya ayat 21 yaitu *wa ma arsalnâka illa rahmatan lil 'âlamîn* (tidaklah Aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam). Kerahmatan yang diberikan bukan hanya terbatas kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh penduduk di alam semesta. Agama merupakan aspek transenden yang mengajarkan tentang nilai moralitas yang tinggi untuk mengatur kehidupan manusia. Agama mengatur kehidupan antar manusia dalam pigura humanitas. Mementingkan manusia merupakan inti dari ajaran Islam. Oleh karena itu, di dalam teks Islam secara ontologis mengajarkan tentang humanitas yang *rahmatan lil alamin*.³⁵

Islam datang dengan membawa misi kemanusiaan. Ajarannya menekankan kepada semangat egalitarianisme atau persamaan rasa kemanusiaan sebagai bentuk perlawanan terhadap perbudakan dan kejahanatan kemanusiaan. Pada masa Jahiliyah, manusia kelas rendah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Mereka hanya dihargai setingkat lebih tinggi dari hewan. Mereka diperjual belikan oleh para tuannya.

Masyarakat Indonesia dahulu juga merasakan nasib sebagai bangsa yang tertindas. Kemanusiaannya dirampas oleh para kaum penjajah. Saat ini,

³⁵ Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia* hlm. 37.

seluruh masyarakat Indonesia telah menikmati kemerdekaan. Maka sebagai sesama anak bangsa haruslah mendapatkan kesetaraan hak menikmati kemerdekaan. Meskipun umat Islam menjadi penduduk mayoritas di negeri ini, bukan berarti kemerdekaan Indonesia hanya menjadi milik pribadi umat Islam saja. Kemerdekaan juga milik semua bangsa yang terdiri atas beragam suku, agama, dan golongan. Salah satu bentuk kemerdekaan tersebut yaitu implementasi nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila sila kedua yaitu “*kemanusiaan yang adil dan beradab*”.

Sebagai penduduk mayoritas di Nusantara semestinya umat Islam tidak lagi sibuk mempersoalkan hubungan Islam, ke-Indonesiaan, dan kemanusiaan. Ketiga konsep itu haruslah ditempatkan dalam satu bingkai, sehingga Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah sebuah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara. Sebuah Islam yang dinamis dan yang memberikan keadilan dan perlindungan kepada semua orang di negeri ini tanpa diskriminasi, apa pun agama yang diikutinya atau tidak diikutinya. Dan sebaliknya, Islam akan terlihat menakutkan jika ditampilkan dengan wajah garang oleh segelintir orang dengan penuh retorika kebencian, dan berbicara atas nama Tuhan.³⁶

Ketiga, implementasi *al-washathiyyah* (moderatisme). Sikap dan perilaku intoleransi berhubungan erat dengan nalar epistemologi seseorang. Jika diidentifikasi beberapa aksi anarkisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia, memiliki tipologi yang hampir serupa, yaitu berakar pada ideologi radikalisme. Radikalisme, anarkisme, dan terorisme merupakan tiga hal yang saling berhubungan erat. Ketiganya juga merupakan sumber masalah munculnya intoleransi. Maka untuk mencegah paham tersebut, perlu selalu dikampanyekan tentang pentingnya Islam moderat.

³⁶ Ahmad Syafi'I Maarif, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), hlm. 15.

Ideologi radikalisme agama saat ini memang sedang menuai zamannya, setelah sekian lama gerakan ini dicekal di era Orde Baru. Ketika dikembangkan nuansa politik keterbukaan, mereka juga berlomba untuk mengaktualkan diri secara maksimal. Kehadirannya juga tidak dapat ditolak oleh siapa pun. Dengan strategi membaur dengan masyarakat, mereka bisa melakukan penetrasi ke jantung institusi keagamaan, sosial, dan politik.³⁷

Diantara ciri-ciri radikalisme sebagaimana yang disampaikan oleh Syahrin Harahap, yaitu pertama, tekstualis (literalis), kaku (rigid) dalam bersikap dan memahami teks-teks suci. Cara memahami teks yang rigid dan tekstualis itu mengakibatkan kesimpulan yang melompat (jumping to conclusion). Kedua, ekstrem, fundamentalis dan ekslusif. Hal ini didasarkan pada sikapnya yang kaku dan tidak terbuka terhadap ruang dialog dan kompromi. Pandangan ini beranggapan bahwa doktrin merupakan inti agama yang paripurna. Ketiga, anarkisme yang menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan. Keempat, *tauhidiyyah hakimiyyah*, mudah menghakim orang lain dengan label kafir.³⁸

Menjamurnya paham radikalisme dikarenakan mulai tergusurnya paradigma penalaran (burhani) oleh pendekatan tekstualis (bayani) dalam interpretasi teks-teks agama. Paradigma tekstualis ini berusaha menundukkan realitas sosial yang terus berubah dalam dunia teks tanpa memperhatikan konstruksi-konstruksi sosial. Setiap kebenaran harus diderivasi dari tekstualitas teks dan bersifat tunggal. Monopoli pemahaman keberagaman ini menyeret ekspresi dan pengalaman Islam dalam wajah yang tunggal, disamping kebudayaan yang homogen.³⁹

Ber-Islam secara moderat merupakan prinsip yang penting dalam mewujudkan toleransi beragama. Seseorang perlu memposisikan dirinya

³⁷ Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia* hlm. 42.

³⁸ Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, (Depok: Siraja, 2017), hlm. 23-25.

³⁹ Fajar Riza Ul Haq, *Membela Islam, Membela Kemanusiaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), hlm. 5.

berada di tengah dengan menghindarkan diri dari pemikiran yang ekstrem, baik ekstrem kanan maupun kiri. Bersikap moderat tidak hanya menampilkan aspek formal, akan tetapi juga sisi esensi dan substansi dalam beragama. Berbeda dengan radikalisme yang lebih mengedepankan aspek formal saja. Hal ini nampak dari simbol-simbol agama yang dipertunjukkan. Gaya bahasa dan gaya berpakaian yang semuanya bercorak ke-Arab.

Ketidakpahaman tentang *tsawabit* (mutlak) dan *mutaghayyirât* (relatif), *ushûl* (dasar) dan *furu'* (cabang) sangat berkorelasi positif terhadap tumbuh kembang fundamentalisme dan radikalisme dalam agama. Perlu dibedakan antara Islam dan ke-Islaman. Islam merupakan ajaran yang bersifat *qathiy* (absolut) dan *tsabat* (mutlak) seperti Al-Quran dan Hadis, sedangkan keislaman bersifat *dzanni* (relative) karena berkenaan tentang interpretasi manusia terhadap ajaran agamanya seperti ilmu kalam, fikih dan tafsir. Karena itu, umat Islam tidak perlu mensakralkan dan memutlakan ijtimah.

Untuk membangun pemahaman Islam yang moderat, perlu menempatkan kembali paradigma tafsir sosial Islam yang mengedepankan pemaknaan dinamis, progresif, dan toleran. Dunia teks dan realitas berkorelasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dunia teks dan realitas sosial empirik berelasi secara mutual dan kritis tanpa harus saling mensubordinasi satu sama lain. Paradigma hermeneutik sosial akan memicu pluralitas pemaknaan dalam relasi teks dan konstruksi sosial, kemudian mengikis pola pikir superior dalam menyikapi perbedaan dan kemajemukan budaya.⁴⁰

C. Penutup

Hidup aman dan damai merupakan cita-cita dari seluruh umat manusia. Maka untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan konsep toleransi. Dalam Islam, konsep toleransi tersebut diinternalisasikan melalui interpretasi terhadap Alquran dan hadis. Dalam membaca keduanya tidak bisa hanya

⁴⁰ Fajar Riza UI Haq, *Membela Islam...* hlm. 6.

semata dari sisi tekstualnya saja. Tetapi juga perlu diperhatikan antara teks dan realitas sosial. Dari interpretasi terhadap teks-teks tersebut disimpulkan tiga konsep dasar toleransi menurut Islam, diantaranya adalah kebebasan beragama (*al-hurriyyah al-dîniyyah*), kemanusiaan (*al-insâniyyah*), dan moderatisme (*al-washatiyyah*).

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim perlu mengimplementasikan ketiga konsep tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terwujudlah toleransi antar sesama. Terwujudnya toleransi beragama tidak mungkin tiba-tiba turun dari langit. Seluruh pihak termasuk tokoh agama, pemerintah dan masyarakat memiliki andil dalam mewujudkan situasi yang aman dan damai. Para tokoh agama perlu menyampaikan pemahaman keagamaan yang moderat, inklusif yang siap menerima perbedaan dan keragaman dalam kehidupan ini. Masyarakat perlu membekali diri dengan kemampuan literasi informasi, sehingga tidak mudah diprofokasi. Pemerintah juga harus memainkan peran sosial dalam mewujudkan kehidupan yang toleran dengan menjamin terwujudnya kebebasan beragama dan menindak tegas para pelaku anarkis dan teroris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abadi, Fairuz. (2008). *al-Qâmus al-Mukhîth*, Kairo: Dar el-Hadits.
- Adil, Nuruddin. (2007). *Mujâdalatu Ahli al-Kitâb Fi al-Qur'ân wa al-Sunnah al-Nabawîyyah*, Riyadh: Maktabah al-Ruysd.
- Ahmad. (T.th). *Musnad Imam Ahmad*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ajibah, Ali Ahmad. (2004). *Nasôrâ Najrân: Bainâ al-Mujâdalati Wa al-Mubâhalati*, Kairo: Dar al-Afaq al-Arabiyyah.
- Alamsyah. (2018). (*In*) *Toleransi-Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Al-Maudûdi, Abu al-A'la, (1980). *Al-Islâm fî Muwâjihati al-Tahaddiyât al-Mu'âshirah*, Kuwait: Dar al-Qalam.

- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (2002). *Lubāb al-Nuqūl Fi Asbābi al-Nuzūl*, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah.
- Al-Wāhidi, Abul Hasan Ali bin Ahmad. (1991). *Asbābu Nuzūli al-Qur'ān*, Beirut: Dar el-Kutub.
- Bukhari. (2002). *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Faris, Ibnu. (1402 H). *Mu'jam Maqāyis al-Lughoh*, Mesir: Maktabah al-Khanji.
- Harahap, Syahrin. (2017). *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, Depok: Siraja.
- Hasrullah, (2009). *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001)*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ibnu 'Asyūr, Thōhir. (1984). *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 2, Tunisia: Dar Tunisiyah Li al-Nasyr.
- Imarah, Muhammad. (2005). *al-Samāhah al-Islāmiyyah: Haqīqatu al-Jihād, Wa al-Qitāl, Wa al-Irhāb*, Kairo: Maktabah Syuruq al-Dauliyyah.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. (2009). *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Munawir, Imam. (1984). *Sikap Islam Terhadap Kekerasan, Damai, Toleransi dan Solidaritas*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Nurdin, Ali. (2006). *Qur'anic Society; Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga.
- Qaradhawi, Yusuf. (1992). *Ghairu al-Muslimin Fi al-Mujtama'i al-Islāmi*, Kairo: Maktabah Wahbah
- Ramadhan, Muhammad. (2017). *Kontestasi Agama dan Politik*, Yogyakarta: LKIS.
- Ridha, Rasyid. (1984). *Tafsīr al-Mannār*, juz. 11, Kairo: Dar al-Mannar.
- Riza Ul Haq, Fajar. (2017). *Membela Islam, Membela Kemanusiaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Saharanfuri, Ahmad. (2006). Jilid 10. *Badzlu al-Majhud Fi Halli Sunan Abi Dawud*, India: Markaz Syeikh Abu Hasan an-Nadawi.
_____, jilid 13. *Badzlu al-Majhud Fi Halli Sunan Abi Dawud*, India: Markaz Syeikh Abu Hasan an-Nadawi.
- Syam, Nur. (2009). *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Thabari. (2008). *Tafsir al-Thabari: Jami al-Bayān 'An Ta;wīl āyi al-Qur'ān*, Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi.
- Thantawi, Muhammad. (2007). *al-Tafsīr al-Wasīth Li al-Qur'ān al-Karīm*, Jilid 1, Kairo: Dar Sa'adah.

Jurnal & Website

ST. Aisyah BM, (2014). Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama, *Jurnal Dakwah Tabligh UIN Alaudin Makassar*, Vol 15. No. 2 Tahun 2014.

<https://nasional.tempo.co/read/898613/konflik-atasnama-agama-berpotensi-terjadi-di-asia-tenggara>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleran>

<http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>